



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 59/PID.B/2017/PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Firmanto bin Inseksi.
Tempat lahir : Lenggang.
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/11 Desember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kararai Desa Unsum RT.06 Kec. Raren Batuah
Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah.
A g a m a : Hindu Kaharingan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD Kelas VI (Tamat).

Terdakwa II :

Nama lengkap : M. Aini Bin Syukur (alm).
Tempat lahir : Jarang Kuantan.
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/5 Oktober 1990.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Barabai RT.005 Kel. Ujung Murui Kec.
Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara Prov.
Kalimantan Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat).

Di dalam perkara ini terdakwa I ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. - Penyidik sejak tanggal 1 April 2017 s/d 20 April 2017.
2. - Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 21 April 2017 s/d 30 Mei 2017.
3. - Penuntut umum sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d 18 Juni 2017.
4. - Hakim PN TML sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d 11 Juli 2017.
5. - Perpanjangan penahanan oleh KPN TML sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d 9 September 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam perkara ini terdakwa II ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. - Penyidik sejak tanggal 1 April 2017 s/d 20 April 2017.
2. - Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 21 April 2017 s/d 30 Mei 2017.
3. - Penuntut umum sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d 18 Juni 2017.
4. - Hakim PN TML sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d 11 Juli 2017.
5. - Perpanjangan penahanan oleh KPN TML sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d 9 September 2017.

-----Pengadilan Negeri tersebut :

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II dipersidangan :

-----Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

-----Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa I dan terdakwa II :

-----Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **FIRMANTO Bin INSEKSI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **M. AINI Bin SYUKUR (Alm)** dan saksi PEDRO ALS PECO Bin YUSTERLIANO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rumah milik saksi DERIS di Desa Unsum RT. 06 Kec. Raren batuah Kab. Baram Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUGIONO (saksi korban) menyimpan barang miliknya berupa 1 (satu) buah mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin garendra, 1 (satu) buah mesin bor, peralatan kawat las dan multi tester serta alat kunci dan peralatan bengkel di rumah saksi DERIS, kemudian saksi SUGIONO (saksi korban) dan saksi DERIS berangkat dan menginap serta bekerja di kebun karet milik saksi DERIS di daerah Sungai UD kiri atau daerah Gunung Lengai Daun Desa Unsum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 Skj 19.00 WIB saksi PEDRO mendatangi rumah terdakwa FIRMANTO dan memberitahukan kepada terdakwa FIRMANTO dan terdakwa M. AINI bahwa di rumah saksi DERIS ada barang disimpan berupa 1 (satu) mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin garendra, 1 (satu) buah mesin bor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FIRMANTO, terdakwa M. AINI dan saksi PEDRO berangkat ke rumah saksi DERIS dan langsung menuju pintu belakang, selanjutnya terdakwa M. AINI mencongkel palang pintu keatas sampai terbuka dan terdakwa FIRMANTO, terdakwa M. AINI dan saksi PEDRO langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin las terapo merk RED ANT, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk GAT, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk NIKKO STEEL yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET BALANCE, dan 1 (satu) buah multy tester;

- Bahwa setelah mengambil barang – barang tersebut terdakwa FIRMANTO menemui saksi PICI untuk membantu menjual barang – barang tersebut kepada Sdra PAK DANDI di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 saksi SUGIONO pergi untuk membeli tali panbel dan beristirahat di rumah saksi DERIS dan mendapati barang-barang milik saksi SUGIONO yang ditiip di rumah saksi DERIS sudah tidak ada ditempatnya, dan saksi SUGIONO melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUGIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta menyatakan pula tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum :

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi (1) **DERISMANTO Bin ENSEKSI**, Umur 37 Tahun, dilahirkan di Lenggang tanggal 04 April 1979, jenis kelamin Laki-laki, suku Dayak Manyan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP (tidak tamat), alamat Desa Unsum/Kararai RT.06, Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti menjadi saksi dalam perkara Tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Desa Unsum RT.06, Kec. Raren Batuah, Kab. Bartim, Prop. Kalteng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan pencurian, namun saksi bisa menduga kuat bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara PECO karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pencurian itu terjadi saksi dengan korban bertanya ke bengkel tambal ban di Desa Unsum apakah ada yang menawarkan alat las terapo, ternyata orang bengkel mengatakan ada dan yang menawarkan adalah saudara PECO.

- Bahwa barang-barang yang hilang yang saksi ketahui adalah 1 (satu) buah mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah mesin bor dan barang yang hilang dari korban adalah peralatan kawat las, multi tester, peralatan kunci dan peralatan bengkel.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada tanggal 22 Maret 2017 saat korban menitipkan barang-barang di rumah saksi, setelah itu korban mengetahui barang-barangnya telah hilang dari rumah saksi pada tanggal 27 Maret 2017, kemudian pada tanggal 28 Maret 2017 korban menemui saksi dan memberitahukan bahwa barang-barangnya telah hilang dan rumah dibongkar orang, kemudian tanggal 29 Maret 2017 saksi dan korban melaporkan kepada Ketua RT.06 Desa Unsum dan kemudian tanggal 30 Maret 2017 saksi dan korban menyisir semua bengkel menanyakan kalau ada menjual barang-barang tersebut agar memberitahu saksi dan korban.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian terjadi, saksi tidak berada di rumah namun bersama korban, sedangkan anak dan istri saksi berada di pondok kebun karet Desa Unsum.
- Bahwa jarak rumah saksi dan pondok karet berjarak 20 kilo meteran.
- Bahwa saksi menjelaskan seperti pelaku masuk ke dalam rumah saksi melewati jendela rumah samping kiri depan rumah yang ditutup hanya menggunakan papan sebanyak 5 papan yang panjangnya kurang lebih 1 meter dan 2 papan tersebut dicongkel oleh pelaku.
- Bahwa menurut saksi jika melihat dari barang yang hilang banyak, kemungkinan pelaku lebih dari satu orang.
- Bahwa kerugian yang saksi dan korban alami atas kejadian tersebut kurang lebih Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah).
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi (2) Nama : **PICI Bin YUSTERLIANO**, Umur 19 Tahun, dilahirkan di Unsum tanggal 16 Juni 1996, jenis kelamin Laki-laki, suku Dayak Manyan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMK (tidak tamat), alamat Desa Unsum RT.001, Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti menjadi saksi dalam perkara Tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian, namun kejadian tersebut di rumah saksi DERIS.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat Terdakwa FIRMANTO mengajak saksi untuk menjual barang hasil curian.
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit mesin gerindra, 1 (satu) unit mesin bor, 2 (dua) box kawat las, kunci pas sekitar 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah, 2 (dua) unit kunci L, 1 (satu) buah kunci pas T dan 1 (satu) unit multi tester.

- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau barang2 tersebut hasil pencurian.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit mesin gerindra, 1 (satu) unit mesin bor, 2 (dua) box kawat las, kunci pas sekitar 6 (enam) buah, 2 (dua) unit kunci L, 1 (satu) buah kunci pas T telah terjual seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit multi tester belum terjual.
- Bahwa pembeli barang2 tersebut adalah saudara Dandi di Desa Putai dan yang menjual adalah saksi dan terdakwa FIRMANTO pada bulan Maret 2017.
- Bahwa saksi menerima Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang2 tersebut, sedangkan terdakwa FIRMANTO mendapatkan Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi (3) Nama : **SUGIANTO Bin KATIMIN (Alm)**, Umur 37 Tahun, dilahirkan di Blawang (Marabahan) tanggal 10 Juli 1979, jenis kelamin Laki-laki, suku Jawa, Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), alamat Desa Putai RT.001, Kec. Dusun Tengah, Kab Bartim Prop Kalteng.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti menjadi saksi dalam perkara Tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada para terdakwa.
- tidak Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi ada membeli barang2 berupa 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit mesin gerindra, 1 (satu) unit mesin bor, 2 (dua) box kawat las, kunci pas sekitar 6 (enam) buah, 2 (dua) unit kunci L, 1 (satu) buah kunci pas T dan 1 (satu) unit multi tester seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) di bengkel saksi di Desa Putai RT.001 pada bulan April 2017 dari 2 orang yang saksi tidak kenal, namun anak saksi yaitu saudara Dandi kenal.
- Bahwa pada saat menawarkan barang2 tersebut, 2 orang tersebut mengatakan bahwa barang2 tersebut kepunyaan paman mereka berdua, dan memaksa saksi untuk membeli karena butuh uang.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa I memberikan keterangan antara lain yaitu :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian dengan pemberatan dan divonis 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa terdakwa menghadapi sendiri dan tidak menggunakan pengacara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WIB di dalam rumah milik saksi Deris yang beralamatkan di Desa Unsum RT.006, Kec. Raren Batuah, Kab. Bartim, Prop. Kalteng.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa AINI dan saudara Pedro Alias Peco.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gay warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las, 1 (satu) buah multy tester.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasuki rumah saksi Deris melewati pintu belakang rumah dengan cara mencongkel palang pintu yang terbuat dari kayu menggunakan sebilah parang milik Peco.
- Bahwa setelah mengambil barang – barang tersebut terdakwa FIRMANTO menemui saksi PICI untuk membantu menjual barang – barang tersebut kepada Sdra PAK DANDI di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa menyesal.
Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa II memberikan keterangan antara lain yaitu :
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dan terdakwa menghadapi sendiri dan tidak menggunakan pengacara.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WIB di dalam rumah milik saksi Deris yang beralamatkan di Desa Unsum RT.006, Kec. Raren Batuah, Kab. Bartim, Prop. Kalteng.
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa FIRMANTO dan saudara Pedro Alias Peco.
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gay warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las, 1 (satu) buah multy tester.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasuki rumah saksi Deris melewati pintu belakang rumah dengan cara mencongkel palang pintu yang terbuat dari kayu menggunakan sebilah parang milik Peco.
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah.
- 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gay warna merah.
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah.
- 1 (satu) set kunci L.
- 2 (dua) bungkus kawat las.
- 1 (satu) buah multy tester

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan pada hari Rabu 26 Juli 2017 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. - Menyatakan terdakwa I Firmanto Bin Inseksi (alm) dan terdakwa II M. Aini Bin Syukur (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Firmanto Bin Inseksi (alm) dan terdakwa II M. Aini Bin Syukur (alm) masing-masing selama 2 (dua) tahun, dipotong masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin terapo merk Red Ant warna merah.
 - 1 (satu) buah mesin bor listrik merk gay warna merah.
 - 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah.
 - 1 (satu) set kunci L.
 - 2 (dua) bungkus kawat las.
 - 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning.
 - 1 (satu) buah multy tester.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. - Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (Seribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap Requisitor tersebut, para terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, dimana pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta hukum pada pokoknya terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum
4. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

1. Unsur “*Barangsiapa*”

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan terdakwa I **FIRMANTO Bin INSEKSI (Alm)**, dan terdakwa II **M. AINI Bin SYUKUR (Alm)** sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*”

Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUGIONO (saksi korban) menyimpan barang miliknya berupa 1 (satu) buah mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin garendra, 1 (satu) buah mesin bor, peralatan kawat las dan multi tester serta alat kunci dan peralatan bengkel di rumah saksi DERIS, kemudian saksi SUGIONO (saksi korban) dan saksi DERIS berangkat dan menginap serta bekerja di kebun karet milik saksi DERIS di daerah Sungai UD kiri atau daerah Gunung Lengai Daun Desa Unsum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 Skj 19.00 WIB saksi PEDRO mendatangi rumah terdakwa FIRMANTO dan memberitahukan kepada terdakwa FIRMANTO dan terdakwa M. AINI bahwa di rumah saksi DERIS ada barang disimpan berupa 1 (satu) mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin garendra, 1 (satu) buah mesin bor, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FIRMANTO, terdakwa M. AINI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEDRO berangkat ke rumah saksi DERIS dan langsung menuju pintu belakang, selanjutnya terdakwa M. AINI mencongkel palang pintu keatas sampai terbuka dan terdakwa FIRMANTO, terdakwa M. AINI dan saksi PEDRO langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin las terapo merk RED ANT, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk GAT, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk NIKKO STEEL yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET BALANCE, dan 1 (satu) buah multy tester;

Bahwa setelah mengambil barang – barang tersebut terdakwa FIRMANTO menemui saksi PICI untuk membantu menjual barang – barang tersebut kepada Sdra PAK DANDI di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 saksi SUGIONO pergi untuk membeli tali panbel dan beristirahat di rumah saksi DERIS dan mendapati barang-barang milik saksi SUGIONO yang titip di rumah saksi DERIS sudah tidak ada ditempatnya, dan saksi SUGIONO melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUGIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur “Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum”

Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUGIONO (saksi korban) menyimpan barang miliknya berupa 1 (satu) buah mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin gendra, 1 (satu) buah mesin bor, peralatan kawat las dan multi tester serta alat kunci dan peralatan bengkel di rumah saksi DERIS, kemudian saksi SUGIONO (saksi korban) dan saksi DERIS berangkat dan menginap serta bekerja di kebun karet milik saksi DERIS di daerah Sungai UD kiri atau daerah Gunung Lengai Daun Desa Unsum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 Skj 19.00 WIB saksi PEDRO mendatangi rumah terdakwa FIRMANTO dan memberitahukan kepada terdakwa FIRMANTO dan terdakwa M. AINI bahwa di rumah saksi DERIS ada barang disimpan berupa 1 (satu) mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin gendra, 1 (satu) buah mesin bor, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FIRMANTO, terdakwa M. AINI dan saksi PEDRO berangkat ke rumah saksi DERIS dan langsung menuju pintu belakang, selanjutnya terdakwa M. AINI mencongkel palang pintu keatas sampai terbuka dan terdakwa FIRMANTO, terdakwa M. AINI dan saksi PEDRO langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin las terapo merk RED ANT, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk GAT, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk NIKKO STEEL yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET BALANCE, dan 1 (satu) buah multy tester;

Bahwa setelah mengambil barang – barang tersebut terdakwa FIRMANTO menemui saksi PICI untuk membantu menjual barang – barang tersebut kepada Sdra PAK DANDI di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 saksi SUGIONO pergi untuk membeli tali panbel dan beristirahat di rumah saksi DERIS dan mendapati barang-barang milik saksi SUGIONO yang ditiip di rumah saksi DERIS sudah tidak ada ditempatnya, dan saksi SUGIONO melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUGIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUGIONO (saksi korban) menyimpan barang miliknya berupa 1 (satu) buah mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin garendra, 1 (satu) buah mesin bor, peralatan kawat las dan multi tester serta alat kunci dan peralatan bengkel di rumah saksi DERIS, kemudian saksi SUGIONO (saksi korban) dan saksi DERIS berangkat dan menginap serta bekerja di kebun karet milik saksi DERIS di daerah Sungai UD kiri atau daerah Gunung Lengai Daun Desa Unsum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 Skj 19.00 WIB saksi PEDRO mendatangi rumah terdakwa FIRMANTO dan memberitahukan kepada terdakwa FIRMANTO dan terdakwa M. AINI bahwa di rumah saksi DERIS ada barang disimpan berupa 1 (satu) mesin las terapo, 1 (satu) buah mesin garendra, 1 (satu) buah mesin bor, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FIRMANTO, terdakwa M. AINI dan saksi PEDRO berangkat ke rumah saksi DERIS dan langsung menuju pintu belakang, selanjutnya terdakwa M. AINI mencongkel palang pintu keatas sampai terbuka dan terdakwa FIRMANTO, terdakwa M. AINI dan saksi PEDRO langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin las terapo merk RED ANT, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk GAT, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk NIKKO STEEL yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET BALANCE, dan 1 (satu) buah multy tester;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengambil barang – barang tersebut terdakwa FIRMANTO menemui saksi PICI untuk membantu menjual barang – barang tersebut kepada Sdra PAK DANDI di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 saksi SUGIONO pergi untuk membeli tali panbel dan beristirahat di rumah saksi DERIS dan mendapati barang-barang milik saksi SUGIONO yang ditiip di rumah saksi DERIS sudah tidak ada ditempatnya, dan saksi SUGIONO melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUGIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dihukum secara adil dan setimpal.

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang bisa menghapus pidana yang dilakukan terdakwa tersebut.

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam melainkan sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin terapo merk Red Ant warna merah.
- 1 (satu) buah mesin bor listrik merk gay warna merah.
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah.
- 1 (satu) set kunci L.
- 2 (dua) bungkus kawat las.
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning.
- 1 (satu) buah multy tester.

Barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

-----Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa I sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa-terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

-----Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Firmanto bin Inseksi (alm) dan terdakwa II. M.Aini Bin Syukur (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin terapo merk Red Ant warna merah.
 - 1 (satu) buah mesin bor listrik merk gay warna merah.
 - 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah.
 - 1 (satu) set kunci L.
 - 2 (dua) bungkus kawat las.
 - 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning.
 - 1 (satu) buah multy tester.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh MASKUR HIDAYAT, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa 1 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu SEPENDE Panitera Pengganti pada PN Tamiang Layang, dihadiri GOMGOMAN H SIMBOLON, SH penuntut umum dihadapan terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ROLAND P. SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

2. HELKA RERUNG, SH

Panitera Pengganti,

SEPENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)